



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0836/Pdt.G/2014/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Pengguat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Swasta Tinggi RT.05 RW. 04 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa,

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2014 mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0836/Pdt.G/2014/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa nomor 339/09/XI/2007 tanggal 04 Nopember 2007 ;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan 0836/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat di BTN Bukit Permai selama kurang lebih 7 Tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama Anak, umur 07 tahun;
4. Bahwa sejak 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga dan selalu ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat kurang bertanggungjawab terutama dalam hal ekonomi;
 - c. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, hadir sendiri dipersiangkan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim, Drs. Ahmad Nur, M.H., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 06 Januari 2015 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 13 Januari 2015, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal Januari 2015;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka wajib bukti dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang, Penggugat dibebani untuk membuktikan

Hal 3 dari 11 hal. Putusan 0836/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengaju-kan surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Aria Rani Dahlia), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Nomor 339/09/XI/2007, tanggal 04 Nopember 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi P,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu I Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis, keduanya tinggal di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak:-----
- Bahwa kemudian, sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering cemburu buta, suka mengeluarkan kata-kata kasar, dan kurang bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi P,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya tinggal di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat cemburuan, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kurang tanggung jawab dalam ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama satu bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim, Drs. Ahmad Nur, M.H. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bawa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan 0836/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:

- a. Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga dan selalu ingin menang sendiri;
- b. Tergugat kurang bertanggungjawab terutama dalam hal ekonomi;
- c. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka wajib bukti dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang. Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, masing-masing: Para Saksi, sedang Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis memper-timbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P-2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Bahwa saksi-saksi Para Saksi Irfan bin M. Dahlan dan Suryan bin Jumli telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti,;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan perpecahan;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan perpecahan tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama satu bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga

Hal 7 dari 11 hal. Putusan 0836/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpindahan tempat tinggal selama satu bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetep kepada pegawai pencatat nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah KUA tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 hal. Putusan 0836/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, SH sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi St. Faridahtul Athransy, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H..

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

St. Faridahtul Athransy, SH

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	120.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	221.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar



H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan 0836/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)